

**ANALISIS FIKIH *SIYASAH* DAN UU PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN  
MYPERTAMINA SEBAGAI ALAT TRANSAKSI JUAL BELI  
BAHAN BAKAR MINYAK**

**(Studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan  
Prajurit Kulon Kota Mojokerto)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Khoirul Anam**  
**C04218014**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anam  
NIM : C04218014  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyasah* Dan UU Perlindungan  
Konsumen Terhadap Penggunaan Mypertamina  
Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar  
Minyak (Studi di SPBU 5461338 Surodinawan  
Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit  
Kulon Kota Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,




Khoirul Anam  
NIM. C04218014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anam NIM. C04218014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Januari 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahir Amin', with a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anam NIM. C04218014 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Dr. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji II

  
Prof. Dr. H. Muly Fathoni Masvim, M.Ag.  
NIP. 196601101987031001

Penguji III

  
Suyitno, S.Ag. MH  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV

  
Elva Imeldatur/Rohmah, M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. Hj. Susiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirul Anam  
NIM : C04218014  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara  
E-mail : khoirulanan.2535@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Analisis Fikih *Siyasah* Dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Penggunaan MyPertamina Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

  
Khoirul Anam

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Fikih *Siyasah* Dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan MyPertamina Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto) ini menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan bagaimana analisis Fikih *Siyāsah* dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bersama Pengawas SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan model deduktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yaitu syarat utama yang diperlukan untuk dapat mendaftar aplikasi *MyPertamina* antara lain (1) KTP; (2) Surat tanda Nomor Kendaraan; (3) Foto kendaraan. Sedangkan jika ditinjau dari *Siyāsah ḍusturiyah* Kebijakan Penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak terletak pada kinerja wilayah *al- mazālim*, dan jika ditinjau dari peraturan Undang-undang perlindungan konsumen secara tidak langsung bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyaluran BBM bersubsidi masih dianggap terlalu luas dalam penyalurannya, untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembatasan penyaluran dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Sehingga hal ini menjadi kontroversi dengan larangan penggunaan *handphone* di area SPBU yang memiliki potensi terjadinya percikan api yang di hasilkan oleh arus statis.

Sebagai pemegang otoritas dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), hendaknya Pertamina dapat lebih memberikan edukasi dan pengetahuan utamanya kepada masyarakat yang termasuk dalam penerima BBM bersubidi. Karena tidak semua masyarakat telah paham dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi melalui *smartphone*. Hal ini telah tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| SAMPUL DALAM .....   | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....   | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | iii       |
| PENGESAHAN .....   | iv        |
| ABSTRAK.....   | v         |
| KATA PENGANTAR.....  | vi        |
| DAFTAR ISI.....  | viii      |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....  | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....  | 6         |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7         |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 8         |
| E. Penelitian Terdahulu .....  | 8         |
| F. Definisi Operasional.....   | 12        |
| G. Metode Penelitian .....   | 14        |
| H. Sistematika Pembahasan.....   | 17        |
| <b>BAB II <i>FIKIH SIYASAH DUSTURĪYAH</i> DAN PERATURAN<br/>TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b> | <b>19</b> |
| A. Konsep Fikih <i>Siyāṣah</i> .....   | 19        |
| B. Pengertian Fikih <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i> .....  | 20        |
| C. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāṣah</i> .....  | 24        |
| D. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah dustūrīyah</i> .....   | 25        |
| E. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8<br>Tahun 1999.....                            | 30        |
| <b>BAB III PENERAPAN APLIKASI MY PERTAMINA DALAM<br/>PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI .....</b>            | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....   | 39        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Penerapan Aplikasi <i>My Pertamina</i> dalam Pembelian BBM Bersubsidi.....  | 46        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENGGUNAAN <i>MYPERTAMINA</i> SEBAGAI ALAT TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR BERDASARKAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b> | <b>61</b> |
| A. Kebijakan Penggunaan <i>My Pertamina</i> Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Berdasarkan Fiqh Siyasa.....  | 61        |
| B. Kebijakan Penggunaan <i>My Pertamina</i> Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....                            | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 76        |
| B. Saran.....  | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>79</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah sedang menerapkan kenaikan harga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus penugasan seperti *pertalite* dan BBM tertentu seperti solar subsidi. BBM merupakan energi yang dominan digunakan di Indonesia, sehingga masalah ketersediaan energi BBM sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan BBM subsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan pemerintah dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah bio solar dan *pertalite*.<sup>1</sup>

Melihat realita yang terjadi di masa kini di mana kuota *pertalite* dan solar subsidi yang semakin sekarat, menandakan perlu adanya pembatasan penggunaan BBM. Tercatat kuota *pertalite* hanya tersisa 6,2 juta kl dari yang ditetapkan 23 juta kl sampai akhir tahun. Sementara untuk solar subsidi tersisa 5,01 juta kl dari yang ditetapkan 14,91 juta kl. Pemerintah dan Pertamina merancang aturan pembatasan pembelian *pertalite* dan solar subsidi hanya bagi kalangan masyarakat yang berhak dengan cara wajib mendaftarkan

---

<sup>1</sup> Pertamina, "Subsidi Tepat", <https://subsiditepat.mypertamina.id/>, diakses pada 13 September 2022.

kendaraannya di MyPertamina. Adanya pendataan di MyPertamina, akan diketahui kriteria kendaraan yang berhak membeli *pertalite* dan solar subsidi.<sup>2</sup>

Aplikasi MyPertamina for Business adalah aplikasi digital yang ditujukan bagi konsumen industri dalam melakukan transaksi pelayanan dalam skema B2B. Aplikasi ini memudahkan konsumen mendapatkan produk pertamina di mana saja dan kapan saja.<sup>3</sup> Program solar subsidi atau *pertalite* roda 4 ini merupakan upaya agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Fungsi kartu aplikasi MyPertamina akan secara efektif dan efisien memantau dan mengendalikan penggunaan BBM subsidi bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial. Koordinasi lintas sektoral, melibatkan Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat dibutuhkan untuk efektifitas pelaksanaan penggunaan BBM subsidi jenis Peralite melalui kartu aplikasi MyPertamina ini. Tanpa itu, maka potensi penyimpangan penggunaan alokasi BBM subsidi jenis Peralite masih terbuka disebabkan oleh pemetaan kepemilikan sepeda motor yang tidak seluruhnya merupakan kelompok masyarakat miskin.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite dan solar

---

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, "Alasan Pertamina Pasang Jalur 'BBM Subsidi' di SPBU", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220831152324-4-368161/ini-alasan-pertamina-pasang-jalur-bbm-subsidi-di-spbu>, diakses pada 13 September 2022.

<sup>3</sup> Pertamina, "MyPertamina for Business", <https://onesolution.pertamina.com/MyPertamina-for-Business>, diakses pada 13 September 2022.

bersubsidi bagi kendaraan roda empat. Sebagaimana diketahui, per 1 Juli lalu, Pertamina menerapkan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga dinilai penting, agar nantinya sosialisasi yang dilakukan dapat diterima hingga masyarakat di tingkat bawah.<sup>4</sup>

Pembukaan pendaftaran dimulai sejak 1 Juli 2022. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara *online* melalui *website* yang telah disediakan, maupun secara *offline* dengan mendatangi *booth* pendaftaran di area-area yang sudah ditentukan. Untuk mempercepat kelancaran proses pendaftaran secara *offline*, maka konsumen diminta untuk mempersiapkan sejumlah dokumen, di antaranya: foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto KIR, foto kendaraan tampak semua (tampak depan dan sisi), foto nomor polisi kendaraan, foto surat rekomendasi.<sup>5</sup>

Status pendaftaran dapat dimonitor melalui halaman *website* yang sama. Bagi yang sudah terkonfirmasi (atau berhak menjadi konsumen yang menerima BBM subsidi) dapat mencetak (*print*) kode QR tersebut dengan melakukan *log in* pada *website* [subsidi.pegas.my Pertamina.id](https://subsidi.pegas.my Pertamina.id), atau dapat mengunduh kode QR di aplikasi MyPertamina. Transaksi melalui aplikasi MyPertamina diperbolehkan di zona aman atau >1,5 M dari dispenser, dan tidak mengambil foto menggunakan *flash*. Hal ini sudah sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Komisi IV DPR RI, “Legislator Tekankan Pentingnya Sosialisasi Aplikasi MyPertamina” *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39711/t>, di akses pada tanggal 06 Juli 2022.

<sup>5</sup> Pertamina, “Tata Cara Pendaftaran”, <https://mypertamina.id/tata-cara-pendaftaran>, diakses pada 13 September 2022.

rekomendasi keamanan dari fungsi HSSE Pertamina. Perlu diperhatikan bahwa larangan penggunaan telepon seluler di SPBU adalah untuk komunikasi telepon seluler di zona yang berbahaya, yaitu <1,5 M dari dispenser atau di area pembongkaran mobil tangki.<sup>6</sup>

Ketika mengisi BBM di SPBU, pasti akan terlihat tanda bergambar telepon seluler dicoret. Beberapa SPBU juga menginstruksikan pada petugasnya untuk memperingatkan konsumen supaya tidak mengoperasikan telepon seluler selama pengisian bahan bakar berlangsung. Hal tersebut disinyalir bahwa telepon seluler dapat mengganggu meteran pencatat bahan bakar versi digital. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ancaman timbulnya ledakan akibat penggunaan telepon seluler maupun ancaman keselamatan lainnya tidak sepenuhnya benar. Kemungkinan terjadinya ledakan sangatlah kecil atau bahkan tidak akan meledak. Pasalnya, radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh telepon seluler sudah tercampur dan terurai dengan komponen di udara.<sup>7</sup>

Menurut Harry Arjadi, peneliti utama *Electromagnetic Design* Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI, gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh telepon seluler dapat mempengaruhi kinerja mesin elektrik pompa BBM. Jika gelombang yang ditimbulkan dari ponsel tersebut terlampaui besar, maka bentuk terganggunya kinerja mesin

---

<sup>6</sup> Pertamina, "Informasi Transaksi", <https://mypertamina.id/faq-subsidi-tepat>, diakses pada 13 September 2022.

<sup>7</sup> Yongki, "Alasan Mengapa Kita Dilarang Gunakan Ponsel di SPBU", <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-alasan-mengapa-kita-dilarang-gunakan-ponsel-di-spbu/>, diakses pada 14 September 2022.

elektrik pompa BBM itu adalah terjadinya kesalahan takaran BBM. Sehingga kerugian cenderung terjadi pada konsumen pengguna telepon selular itu sendiri. Sebetulnya, larangan tersebut ditujukan untuk melindungi akurasi takaran mesin elektrik pompa BBM.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa fakta yang menyebutkan bahwa pemakaian telepon seluler dapat membawa kerugian bagi konsumen, sedangkan di sisi lain penggunaan aplikasi MyPertamina otomatis akan membutuhkan telepon seluler untuk pengaplikasiannya. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut dengan fokus penelitian terkait penggunaan aplikasi MyPertamina khususnya di lokasi SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ditinjau dari perspektif fikih *siyasah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*Siyasah* berkaitan dengan urusan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Wewenang membuat segala hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*).<sup>9</sup> Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang

---

<sup>8</sup> Yongki, "Alasan Mengapa Kita Dilarang Gunakan Ponsel di SPBU.

<sup>9</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: UIN Alaudin, 2015), 5.

bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.<sup>10</sup>

Permasalahan tersebut di atas penulis angkat dalam penelitian berjudul “Analisis Fikih *Siyasah* dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Penggunaan MyPertamina sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto)”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
- b. BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tertentu dengan terlebih dahulu wajib mendaftarkan diri dan kendaraannya di MyPertamina.
- c. Penggunaan telepon seluler saat pengisian BBM di SPBU dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.
- d. Penerapan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM bersubsidi.
- e. Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- f. Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto menurut perspektif fikih *siyasah* dan UU Perlindungan Konsumen.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka diberikan batasan masalah, sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- b. Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto menurut perspektif fikih *siyasah* dan UU Perlindungan Konsumen.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?
2. Bagaimana analisis Fikih *Siyasah* dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual

beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memahami kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
2. Menganalisis kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto perspektif Fikih *Siyasah* dan UU Perlindungan Konsumen.

#### E. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini membahas terkait deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>11</sup> Beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Surabaya: FSH UINSA, 2022), 17.

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Usaha Jasa *Laundry* di Sekitar Kampus UIN RIL)” yang ditulis oleh Irma Asmah Mawadati. Skripsi ini membahas terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam usaha jasa *laundry* di sekitar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* di dalam menjalankan usahanya sangat bervariasi, salah satunya yaitu dengan mengganti pakaian yang hilang, atau ada juga yang mengkatinya dengan gratis 10 kali pencucian, serta mencarikan pakaian atau barang milik konsumen yang tertukar dengan konsumen lain. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan konsumen, bahwasanya tanggung jawab pihak *laundry* apabila terdapat pakaian milik konsumen yang hilang atau rusak, maka pihak *laundry* wajib mengganti pakaian tersebut.<sup>12</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu keduanya menggunakan pisau analisis yang dalam skripsi penulis salah satunya dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini meneliti terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam usaha jasa *laundry* di sekitar Universitas

---

<sup>12</sup> Irma Asmah Mawadati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Usaha Jasa *Laundry* di Sekitar Kampus UIN RIL)”, (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sedangkan skripsi peneliti, meneliti terkait kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

2. Skripsi berjudul “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah)” yang ditulis oleh Mohammad Ihsan. Skripsi ini membahas terkait hubungan antara asas kebebasan berkontrak, perjanjian baku dan ketentuan Pasal 18 UUPK dengan hukum Islam serta bagaimana penerapan dari ketentuan Pasal 18 UUPK dalam polis asuransi syariah. Hasil dari penelitian yang dilakukan di antaranya klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi syariah adalah bertentangan dengan dengan UUPK adalah yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada tertanggung/pemegang polis sebagai konsumen asuransi. Selanjutnya, klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha di kemudian hari. Adanya klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam polis asuransi sebagaimana diuraikan di atas, maka konsumen berhak untuk menuntut agar klausula-klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi terhadap polis asuransi yang beredar pada

masyarakat untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan syariat Islam.<sup>13</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu keduanya menggunakan pisau analisis dari sudut pandang hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini meneliti terkait efektifitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah. Sedangkan skripsi penulis, meneliti terkait kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

3. Skripsi berjudul “Hukum *Charge* Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)” yang ditulis oleh Rizka Fadhillah. Skripsi ini membahas terkait penetapan denda terhadap konsumen dan *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran terkait penambahan kode dibelakang harga menurut pandangan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Ibnud Hazm, beserta dalil yang digunakan sebagai *hujjah* oleh Ibn Hazm. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penetapan *charge* yang diberlakukan oleh pihak restoran di Pematang

---

<sup>13</sup> Mohammad Ihsan, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah)”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Siantar terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman adalah haram sesuai dengan pendapat Ibn Hazm yang melarang mengutip denda atas barang-barang yang dibawa karena termasuk perbuatan zalim. Selain itu juga melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>14</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu keduanya menggunakan pisau analisis yang dalam skripsi penulis salah satunya dari sudut pandang UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini meneliti tentang penetapan denda terhadap konsumen dan *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran terkait penambahan kode dibelakang harga. Sedangkan skripsi penulis, meneliti terkait kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

#### F. Definisi Operasional

Sub bab ini membahas terkait penjelasan atas maksud dari variabel yang terdapat di dalam penelitian.<sup>15</sup> Variabel yang dimaksud, di antaranya:

---

<sup>14</sup> Rizka Fadhilah, “Hukum *Charge* Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)”, (Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2019).

<sup>15</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya...*, 17.

## 1. Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyasah* adalah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, lebih tepatnya teori yang digunakan yaitu teori yang membahas tentang tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif,<sup>16</sup> dalam fikih *Siyāsah* termasuk fikih *Siyāsah Dustūriyah* wilayah *al-mazālim*, karena beberapa fakta yang menyebutkan bahwa pemakaian telepon seluler di area SPBU dapat membawa kerugian bagi konsumen, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sekumpulan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat, kaitannya dengan penelitian ini yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai kebijakan penggunaan MyPertamina bertentangan dengan pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, karena tujuannya untuk melindungi konsumen dari bahaya ledakan yang di akibatkan oleh sinar flash dari pengguna handphone di area SPBU.

---

<sup>16</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 23.

### 3. MyPertamina

MyPertamina merupakan aplikasi digital yang ditujukan bagi konsumen industri dalam melakukan transaksi pelayanan yang memudahkan konsumen mendapatkan produk BBM bersubsidi, kaitannya dengan penelitian, MyPertamina disini adalah alat yang digunakan untuk pembayaran dengan melalui barcode.

### 4. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi MyPertamina.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Kualifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Kondisi sosial

---

<sup>17</sup> Ayuni, Qurata, Hafied Cangara, and Arianto Arianto. "The Influence of Digital Media Use on Sales Level of Culinary Package Product Among Female Entrepreneur." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23.2 (2019).

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 81.

konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

## 2. Data

Data adalah informasi yang diperoleh dari sumber tertentu.<sup>19</sup> Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian ini, di antaranya:

- a. Implementasi aplikasi MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yang didapatkan dari petugas SPBU.
- b. Penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yang didapatkan dari konsumen SPBU.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau sumber dari mana data/informasi akan digali.<sup>20</sup> Sumber data dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Sumber primer
  - 1) Pemilik SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.

<sup>20</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya*, 18.

2) Petugas SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

3) Konsumen SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

b. Sumber sekunder

1) Salinan UU Nomor 8 Tahun 1999.

2) Buku “Fikih *Siyasah*” karya Fatmawati.

3) Literatur pendukung lainnya, baik berupa buku, undang-undang, surat kabar, jurnal, maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.<sup>21</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

a. Observasi

Observasi digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi di antaranya adalah proses transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

<sup>21</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya*..

b. Wawancara

*Interview*/wawancara adalah teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis terkait data/informasi yang dibutuhkan. Dari metode *interview* ini diharapkan penulis dapat memperoleh sejumlah data dari beberapa sumber, di antaranya: petugas dan konsumen dari SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data, di antaranya: laporan penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah kumpulan data menjadi suatu informasi penting. Dalam penelitian ini digunakan jenis analisis kualitatif dengan model deduktif. Analisis deduktif digunakan karena hasil akhir dari penelitian yang bersifat naratif. Model deduktif adalah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) menjadi teori. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terlebih dahulu fakta yang terdapat di lapangan yaitu

penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, kemudian dianalisis menggunakan teori fikih *siyasah* dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penyusunan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terdiri lima bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori fikih *Siyāṣah Dustūrīyah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi Pengertian *Siyāṣah Dustūrīyah*, dasar hukum *Siyāṣah Dustūrīyah*, ruanglingkup *Siyāṣah Dustūrīyah*, dan peraturan tentang perlindungan konsumen.


Bab ketiga berisi tentang data/informasi yang didapatkan dari proses penelitian yaitu implementasi dan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

---

<sup>22</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya*. 19.

Bab keempat adalah menjawab rumusan masalah berisi bagaimana kebijakan penggunaan My Pertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan bagaimana analisis Fikih Siyasah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan My Pertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Bab kelima berisi tentang penutup. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### *FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* DAN PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Konsep Fikih *Siyāṣah*

Fikih memiliki arti yaitu paham, tahu atau bisa juga mengerti, istilah yang sering digunakan dalam bidang yurisprudensi Islam dan hukum agama. Secara etimologi Fikih memiliki arti tentang paham dari maksud ucapan Pembicara atau maksud-maksud perkataan yang mendalami pemahaman, dan perbuatan. Sedangkan menurut istilah Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam dan Islam yang disusun oleh mujtahid dengan jalan ijtihad dan penalaran, atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan hukum Islam.<sup>1</sup>

*Siyāṣah* berasal dari kata *sasa*, yang berasal dari kamus al munjid dan lisan al arab yang berarti mengurus, memerintah dan mengatur. Secara terminologi, *Siyāṣah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa ke maslahatan. Adapun menurut Al-Munjid, *Siyāṣah* adalah membimbing manusia ke jalan yang benar agar mencapai kemaslahatan manusia.

Menurut Abdu Wahhab Khallaf mengartikan *Siyāṣah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk kemaslahatan manusia demi mengatur keadaan dan memelihara ketertiban. Adapun definisi singkat dikemukakan oleh Bahantsi

---

<sup>1</sup> J. Suyuti. Pulungan, *Fiqh Siyāṣah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 21-22.

Ahmad Fathi mengatakan *Siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara’.

Menurut beberapa pendapat ulama di atas dan secara etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih *Siyāsah* yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat lebih tepatnya fiqh *Siyāsah* dalam arti mudahnya adalah ilmu tata negara dalam agama Islam yang dikategorikan kedalam konvensi sosial Islam.<sup>2</sup>

#### B. Pengertian Fikih *Siyāsah Dustūriyah*

Fikih adalah salah satu cabang ilmu, yang tentunya bersifat logis, ilmiah dan memiliki kaidah dan obyek tertentu. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan tuhan (ibadah), fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).<sup>3</sup> Fiqh ialah mengetahui atau paham tentang hukum-hukum syara’ dan perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, sunnat, haram, makruh atau tidaknya sesuatu perbuatan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> J. Suyuti. Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, 26.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontetualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan 2 (Jakarta: Prenada Group, 2001), 4.

<sup>4</sup> Abdul hayat, *Ushul Fiqh dasar Dasar memahami fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1.

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan*, berikut dasar hukum dari sebuah hadis yang menjelaskan menurut istilah apa itu fikih yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa fikih adalah hukum syara’ yang harus diamalkan umat islam atau biasa juga disebut juga dengan hukum Islam. Selain kata fikih, kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur dan memerintah. Adapun secara terminologi *Siyāsah* diartikan sebagai peraturan undang-undang yang bertujuan untuk kemaslahatan umat islam dalam sebuah system ketatanegaraan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya arti dari kata fikih *Siyāsah* adalah hukum Islam yang mengatur segala urusan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan system ketatanegaraan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.<sup>6</sup>

Siyāsah Dustūrīyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata *Siyāsah* dan *Dustūrīyah*. *Siyāsah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dustūrīyah* adalah prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan negara seperti, undang-undang atau peraturan.

Kata *dustūrīyah* berasal dari Bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam agama maupun politik. Seiring

<sup>5</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

perkembangan zaman kata *dustūrīyah* dalam bahasa arab memiliki arti yaitu asas, dasar-dasar atau pembinaan. Secara istilah *dustūrīyah* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dalam bahasa Indonesia *dustūrīyah* memiliki arti sebagai undang-undang dasar suatu negara.<sup>7</sup>

Dalam kata lain istilah *dustūrīyah* dapat dipahami yaitu suatu norma dan peraturan perundang-undangan yang mendasar, yang dijadikan pedoman utama dalam referensi semua peraturan dalam hal berbangsa dan bernegara agar supaya sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam syariat. Melalui hal tersebut adanya semua peraturan undang-undangan harus berdasar pada konstitusi masing-masing negara sebagaimana dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai ibadah, muamalah, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dengan adanya definisi yang secara kata tiap kata di atas dapat dipahami bahwa *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>8</sup>

Dalam *siyāsah dustūrīyah* berisi pembahasan mengenai hubungan antara penguasa, amir, atau pemimpin di satu pihak dan pihak lain yaitu rakyat, serta tingkatan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat suatu

<sup>7</sup> Rapung Samsuddin, Fikih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 48.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, Fikih Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 154.

negara. Oleh karena itu, dalam *siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya mengatur penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari segi sisi lainnya, *Siyāsah dustūrīyah* dapat dibagi dalam empat bidang yaitu: 1) bidang *Siyāsah tasrī'iyah*, termasuk didalamnya membahas persoalan *Ahlu-halli Wa al-Aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 2) Bidang *Siyāsah tanfīḍiyah*, termasuk didalamnya membahas persoalan Imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain. 3) Bidang *Siyāsah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan, dan. 4) Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk didalamnya membahas masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya fikih *Siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang berada didalam rakyatnya. Ruang lingkup fikih *Siyāsah dustūrīyah* sangatlah luas. Oleh sebab itu fikih *Siyāsah dustūrīyah* hanya menfokuskan terhadap pengaturan perundang undangan ketatanegaraan secara Islami dengan prinsip agama.

<sup>9</sup> A. Djazuli, Fikih *Siyāsah* Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

<sup>10</sup> A. Djazuli, Fikih *Siyāsah* : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

### C. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Menurut Imam al-Mawardi, dalam karangannya fiqh *Siyāsah* nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fikih *Siyāsah* adalah sebagai berikut:

#### 1. *Siyāsah dustūrīyah*

Merupakan fikih siyasah yang membahas tentang masalah peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain konsep-konsep pemerintahan seperti halnya, eksekutif, legislatif dan yudikaif.<sup>11</sup>

#### 2. *Siyāsah Malīyah*

Merupakan bagian yang penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>12</sup>

#### 3. *Siyāsah Harbiyyah*

Merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem tata negara dalam pemerintahan.

#### 4. *Siyāsah ‘Idariyyah*

Merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem administrasi negara dalam pemerintahan.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, Fikih *Siyāsah*, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 13.

<sup>12</sup> Nurcholis Majid, Fiqh *Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta: Gajah Media Peratama, 2001, 273.

#### D. Ruang Lingkup *Siyāṣah dustūrīyah*

Fikih *Siyāṣah dustūrīyah* mencakup dalam beberapa bidang kehidupan yang cukup luas dan juga kompleks. Persoalan fikih *Siyāṣah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok yaitu :

1. Dalil-dalil *kullī*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, Karena dalil *kullī* tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat.
2. Aturan Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>13</sup>

Sumber dari Fikih *dustūrīyah* yang pertama adalah Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Quran. Kedua yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw. di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.<sup>14</sup> Ketiga, adalah kebijakan dari khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat yaitu hasil ijtihad ulama' yang dimana, hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami prinsip Fikih *dustūrīyah* dalam mencapai kemaslahatan umat Islam. Kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadis.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, Fikih *Siyāṣah*, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 48.

<sup>14</sup> J. Suyuti. Pulungan, *Fiqh Siyāṣah*, 53.

Pembagian Fikih Siyāsah dustūriyah terbagi menjadi 4 bagian yakni antara lain:<sup>15</sup>

1. Bidang *siyāsah tasnī'iyah*, Adapun persoalan didalamnya seperti *ahlul ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfīdīyah*, Adapun persoalan didalamnya seperti *imāmah*, persoalan *bay'at*, *wizārah*, *waliyul 'ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadā'īyyah*, Adapun persoalan didalamnya seperti masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idā'īyah*, Adapun persoalan didalamnya seperti masalah-masalah administratif kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.<sup>16</sup>

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'īyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami

<sup>15</sup> Djazuli, Fikih Siyāsah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 157-158.

dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>17</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>18</sup>

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>19</sup>

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh, Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.<sup>20</sup> Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 48.

praktis. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.<sup>21</sup>

Ruang lingkup fikih *siyāsah dustūriyah* antara lain:<sup>22</sup>

1. Rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
2. Bai'ah dari zaman ke zaman
3. Konsep *imāmah, khilāfah, imārah, mamlakah*
4. *Waliyul ahdi*
5. Perwakilan atau *wakālah*
6. *Ahlul halli wa al-aqdi*
7. Wizārah, sistem pemerintahan presidensil dan parlementer, dan
8. Pemilihan umum

Hal-hal di atas mengenai *siyāsah dustūriyah* mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Dalil *kullī* yang telah tertuang dijadikan standart utama dan prinsip umat muslim dalam pengaturan kehidupan manusia serta hubungan antara pemimpin dan pemerintahan dengan tetap mengacu pada tujuan lima syariat Islam.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, 155.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyāsah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 27.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembagian fiqh *siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūrīyah*) yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*Dauliyyah / Siyāsah kharijyyah*) yang mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara muslim dan negara non muslim. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Maliyyah*) mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan politik, pajak dan perbankan.<sup>23</sup>

## E. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>24</sup> Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dapat dibedakan pada dua aspek, yaitu:

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, Fikih Siyāsah..., 16.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada Konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.<sup>26</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat perlindungan konsumen bukanlah terbatas hanya permasalahan keperdataan saja, melainkan lebih menyangkut terhadap kepentingan publik secara luas, bahkan sampai menyangkut terhadap hubungan antara manusia dan Allah Swt. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat

---

<sup>25</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Islam merupakan kewajiban Negara juga. Hal ini juga senada dengan firman Allah dalam Alquran surat Al ‘imron ayat 57.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

## 2. Hak dan kewajiban konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), berikut hak-hak Konsumen yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>27</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sesuai dengan pasal 4 huruf (b) dijelaskan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang sesuai dengan kondisi yang sudah dijanjikan dan nilai tukar barang tersebut. Sedangkan pada pasal 4 huruf (c) dijelaskan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi barang yang dibeli dan mendapatkan jaminan dari pihak penjual.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UndangUndang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berikut adalah hak-hak Pelaku Usaha yang tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:<sup>29</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>29</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selain memperoleh hak-hak yang telah disebutkan di atas, Pelaku Usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>30</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Sesuai dengan pasal 7 huruf (b) dan (c) menjelaskan tentang penjual memberikan penjelasan terhadap pembeli dalam hal memberikan informasi yang transparan (benar, jelas dan jujur) terkait dengan barang yang akan diberikan. Serta memperlakukan pembeli dengan tidak adanya unsur diskriminatif

Dari undang-undang di atas terdapat beberapa pembahasan yaitu, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Di dalam hak dan kewajiban terdapat transparansi, pelayanan yang dilakukan penjual, hak yang diterima oleh pembeli. selain itu, juga terdapat sanksi yang diterima bagi pihak yang melanggar yaitu dengan mengganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:<sup>31</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

---

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 44.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa Untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

## BAB III

### PENERAPAN APLIKASI MY PERTAMINA DALAM PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang dikenal sebagai PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) sejak diberlakukannya UU No 8 Tahun 1971<sup>1</sup>, PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan gabungan antara PN PERMINA dan PT PERTAMIN, perubahan nama perusahaan dari PN PERMIN dan PERTAMIN menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan akta Notaris No. 20 Tahun 2003 pada tanggal 17 September 2003<sup>2</sup>, sedangkan pada tanggal 08 agustus 1971 diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina sekaligus berdirinya Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA), melalui UU No 8 Tahun 1971 pemerintah Indonesia memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berisikan peran dari PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang bergerak dalam menghasilkan, mengelolah, menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di Indonesia<sup>3</sup>, kedudukan Pertamina melalui UU No. 22 Tahun 2001 diubah oleh pemerintah sehingga pengelolaan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan dalam bentuk kegiatan usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambanganminyak Dan Gas Bumi Negara,” no. 1 (1971).

<sup>2</sup> Devina, “Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi My Pertamina Terhadap Keputusan Pembelian Bahan Bakar Pertamax Di Masyarakat Kota Bandung.”

<sup>3</sup> Torganda Tampubolon Very, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Manfaat Terhadap Penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina Go” (Survey Pada Pengguna Aplikasi Mobile Pertamina GO Di Kota Semarang), *Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences*, 2018.

<sup>4</sup> <https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina> diakses pada 14/11/22 20.47

PT Pertamina (persero) melakukan kegiatannya dari sektor hulu hingga pada sektor hilir, dalam kegiatan hulu secara nasional maupun internasional PT Pertamina (Persero) melakukannya dengan membangun kemitraan dalam bentuk perjanjian Kerjasama dengan *Joint Operating Bodies (JOB)* badan operasi bersama, *Joint Operating Contracts (JOC)* perjanjian operasi Bersama serta *Technical Assistance Contracts (TAC)* perjanjian bantuan teknis.<sup>5</sup>

Kementerian BUMN menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai  *Holding Company in Energy Sector* pada tanggal 12 Juni 2020, PT Pertamina (Persero) yang membawahi enam subholding perusahaan yang bergerak pada bidang energi yaitu: PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Gas Negara, Refinery & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional, Power & NRE, PT Pertamina Power Indonesia, Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina International Shipping.<sup>6</sup>

PT Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir (*Commercial and Trading Subholding*), PT Pertamina Patra Niaga dibentuk pada tahun 2004, PT Pertamina Patra Niaga membawahi delapan anak cucu Pertamina yaitu: PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail, Pertamina International Marketing & Distribution Pte Ltd, PT Patra Trading, PT Patra Badak Arun Solusi, PT Patra Logistik, PT Pertamina Petrochemical Trading, Pertamina

---

<sup>5</sup> Devina, "Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi Mypertamina Terhadap Keputusan Pembelian Bahan Bakar Pertamax Di Masyarakat Kota Bandung."

<sup>6</sup> <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami> diakses pada 15/11/22 14.23

Internationa Timor SA, dan PT Patra SK.<sup>7</sup>

PT Pertamina (Persero) memiliki Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sebanyak 6.109 unit yang tersebar di Indonesia<sup>8</sup>, berdasarkan fasilitas SPBU memiliki tiga jenis fasilitas yang dibedakan berdasarkan warnanya yaitu: SPBU Merah, SPBU Biru dan SPBU Hijau, masing masing memiliki arti sebagai berikut<sup>9</sup>:



Gambar 3.1 perbedaan fasilitas SPBU

PT Pertamina Retail merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berberak di bidang usaha retail produk pertamina, perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 dengan nama PT Pertajaya Lubrindo, PT Pertajaya Lubrindo melakukan transformasi nama perusahaan menjadi PT Pertamina Retail pada tahun 2005, pada tahun 2006 PT Pertamina Retail

<sup>7</sup> <https://pertaminapatraniaga.com> diakses pada 17/11/22 14.59

<sup>8</sup> PERTAMINA RETAIL, "ANNUAL REPORT 2021," no. 11 (2021).

<sup>9</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-fasilitas-sesuai-warna-spbu> diakses pada 22/11/22 17.50

mulai mengelola serta mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) pengelolaan serta pengoperasian SPBU dilakukan sejalan dengan visi dan misi PT Pertamina Retail, hingga saat ini PT Pertamina Retail terus melakukan perkembangan serta melahirkan inovasi baru yaitu Go Retail Go Digital.<sup>10</sup>

PT Pertamina (Persero) terus melakukan peningkatan strategi dan inovasi untuk memuaskan pelanggan serta meningkatkan aspek pelayanan, hal ini sejalan dengan visi PT Pertamina (Persero) yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia” selain itu peningkatan strategi, inovasi serta layanan guna mencapai kepuasan pelanggan merupakan langkah agar tidak kehilangan pelanggan seiring maraknya perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang yang sama, dalam meningkatkan produk dan jasa PT Pertamina meluncurkan aplikasi *My Pertamina*, *My Pertamina* merupakan aplikasi pembayaran digital serta program loyalitas yang disediakan oleh PT Pertamina, aplikasi ini dirilis sejak tahun 2017 tepatnya tanggal 08 Agustus 2017.

Aplikasi *My Pertamina* versi 3.7.1 telah di unduh sebanyak 10.000.000+ unduhan<sup>11</sup>, merupakan program unggulan PT Pertamina (Persero) yaitu sebagai program loyalty serta pembayaran non tunai (*E-Payment*), *E-payment* pada aplikasi *My Pertamina* difasilitasi oleh dompet digital (*E-Wallet*) yang sudah terhubung yaitu LinkAja dan OVO sebagai

---

<sup>10</sup> <https://pertaminaretail.com/riwayat-singkat-perusahaan/> diakses pada 22/11/22 18.42

<sup>11</sup> GooglePlayStore yang di akses pada 23/11/22 08.23

pembayaran non tunai, yang sudah terdaftar secara resmi serta diawasi Bank Indonesia (BI) sebagai bank induk negara Indonesia, awal rilis aplikasi *My Pertamina* program loyalty digunakan sebagai sarana promosi produk PT Pertamina bahan bakar jenis Pertamax.<sup>12</sup>

Aplikasi *My Pertamina* memiliki berbagai macam fitur layanan, jasa dan produk PT Pertamina (Persero) aplikasi *My Pertamina* kembali dikenal masyarakat secara luas pada tahun 2022 setelah dirilis pada tahun 2017, pada tahun 2022 pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menggaungkan program “Subsidi Tepat” penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, program ini merupakan program penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada yang berhak menerima, BBM bersubsidi masuk dalam dana APBN, sehingga penyediaan serta pendistribusian BBM bersubsidi diatur oleh pemerintah dalam SK BPH MIGAS NO 55 TAHUN 2020 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kota Oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2022.<sup>13</sup>

Bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi menggunakan APBN merupakan bahan bakar minyak (BBM) berjenis tertentu, hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi

---

<sup>12</sup> Danila Devina Mustamu and Yuliani Rachma Putri, “Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi *MyPertamina* Pertamax Di Masyarakat Kota Bandung,” *E-Procceding of Management* : 6, no. 2 (2019): 5187–96.

<sup>13</sup> BPH MIGAS REPUBLIK INDONESIA, “SK NO. 55 KUOTA JBT PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2020.Pdf” (INDONESIA: BPH MIGAS REPUBLIK INDONESIA, 2020).

Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.<sup>14</sup>

Aplikasi *My Pertamina* dalam program subsidi tepat diperuntukkan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) berjenis Solar Subsidi dan Pertalite, PT Pertamina (Persero) wajib menyalurkan BBM pada konsumen yang tepat dan berhak menerima, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.<sup>15</sup>

Penyaluran BBM Bersubsidi tepat sasaran melalui aplikasi *My Pertamina* atau secara elektronik tertuang dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak<sup>16</sup>, Aplikasi *My Pertamina* memiliki berbagai macam fitur :



Gambar 3. 2 Tampilan depan Aplikasi My Pertamina melalui

<sup>14</sup> BPH MIGAS REPUBLIK INDONESIA, “Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi No. 17 Tahun 2019\_TTD (Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu).Pdf,” n.d.

<sup>15</sup> Presiden RI, “Peraturan Presiden RI No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” 2014, 22.

<sup>16</sup> BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, “PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK,” 2013.

Penjelasan fitur pada aplikasi *MyPertamina* diuraikan sebagai berikut:

1. Subsidi Tepat, pada fitur Subsidi Tepat terdapat penjelasan terkait pendaftaran Subsidi Tepat, Tata cara pendaftaran Subsidi Tepat, Lokasi pendaftaran langsung Subsidi Tepat, Tata cara Transaksi serta FAQ subsidi Tepat,
2. *Product*, PT Pertamina (Persero) memiliki dua jenis *product* yaitu *Product Retail* dan *B2B Product*, pada *product Retail* terbagi menjadi dua jenis, *Fuel* (bahan bakar) dan *non Fuel* (bukan bahan bakar), *Product Retail Fuel* terdiri dari *Pertamax Turbo*, *Pertamax*, *Pertalite*, *Pertamina Dex*, *Dexlite*, *Product Retail non Fuel* terdiri dari *Lubricant* (Pelumas) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG), *B2B Product* terdiri dari *Aviation Fuel* (bahan bakar penerbangan), *Industry & Marine Fuel* (bahan bakar industry dan kelautan), *Petrochemical* (Petrokimia), selain menawarkan *product* milik PT Pertamina (Persero) dalam fitur ini tersedia layanan *Price Update*.
3. *Retail Service*, PT Pertamina (Persero) meningkatkan layanan dengan inovasi *Retail Service* yang terdiri dari *Pertamina Delivery Service*, *Pertashop* (Outlet Pertamina yang menjual produk pertamina dengan skala tertentu), *BrightStore* (Minimarket milik Pertamina dalam wilayah SPBU), *SPBU My Pertamina*, *Green Energy Station* merupakan layanan konsumen SPBU Pertamina yang mengusung energi ramah lingkungan.
4. *B2B Service*, fitur ini diperuntukkan bagi konsumen industry yang akan melakukan transaksi pelayanan skema B2B.
5. *Benefit*, pada fitur ini PT Pertamina (Persero) memberikan berbagai

macam keuntungan yaitu keuntungan menggunakan aplikasi *MyPertamina*, keuntungan tersebut sebagai berikut:

- a. *MyPertamina* menggunakan system pembayaran yang terintegrasi dengan dompet digital seperti LinkAja dan OVO
  - b. Setiap pembelian BBM (Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex) pada SPBU *MyPertamina* akan mendapatkan point dengan syarat dan ketentuan berlaku.
  - c. Poin dapat ditukarkan dengan berbagai macam reward dan promo, syarat dan ketentuan berlaku.
6. Promo & Event, pada fitur ini PT Pertamina (Persero) melalui aplikasi *MyPertamina* memberikan informasi terkait promo dan event yang diadakan oleh PT Pertamina.
  7. Updates, pada fitur ini PT Pertamina (Persero) memberikan informasi terbaru terkait *My Pertamina*, Bahan Bakar Minyak hingga informasi terbaru terkait harga BBM.<sup>17</sup>

#### **B. Penerapan Aplikasi *MyPertamina* dalam Pembelian BBM Bersubsidi.**

Aplikasi *My Pertamina* dalam pembelian BBM bersubsidi hadir sebagai sistem agar program pemerintah yaitu “Subsidi Tepat” terlaksana, aplikasi *My Pertamina* dalam pembelian BBM bersubsidi memiliki peran sebagai pembayaran non tunai (*cashless*) serta sebagai pendataan kendaraan dalam program “Subsidi Tepat”, dalam penerapan aplikasi *My Pertamina*, PT

<sup>17</sup> <https://mypertamina.id> diakses pada 23/11/22 20.12

Pertamina (Persero) melakukan empat tahapan hingga aplikasi *My Pertamina* digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi sebagai berikut<sup>18</sup>:



Gambar 3. 3 Alur Penerapan Aplikasi My Pertamina

PT Pertamina (persero) melakukan sosialisasi aplikasi *My Pertamina* dalam pembelian BBM bersubsidi melalui poster yang di sebar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>19</sup>

#### 1. Tahap Sosialisasi

PT Pertamina (Persero) melakukan sosialisasi perihal aplikasi *My Pertamina* menggunakan tiga metode secara konvensional maupun melalui media sosial, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi melalui media cetak (banner) yang di sebar di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU).
- b. Sosialisasi melalui stand pendaftaran “Program Subsidi Tepat” yang disebar di beberapa titik SPBU *My Pertamina*
- c. Sosialisasi melalui media online Instagram *My Pertamina*, Instagram *My Pertamina* telah memiliki 176RB pengikut dengan jumlah postingan saat ini mencapai 2.682

<sup>18</sup> Diskusi KPPU Kanwil IV dan Pertamina Mor 5/*zoom meeting*/Surabaya/01 Juli 2022.

<sup>19</sup> Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada bulan September 2022




Gambar 3. 4 Sosialisasi *MyPertamina Offline, Online* dan stand pendaftaran Aplikasi My Pertamina

## 2. Tahap Pendaftaran (*Registrasi*)

PT Pertamina (Persero) membuka pendaftaran program “Subsidi Tepat” sejak tanggal 01 Juli 2022 guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung berjalannya program “Subsidi Tepat” PT Pertamina (Persero) memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pendaftaran (*registrasi*) program “Subsidi Tepat” yaitu dengan menyediakan tiga tata cara atau opsi pendaftaran “Subsidi Tepat”, sebelum melakukan pendaftaran (*registrasi*) PT Pertamina (Persero) menghimbau agar masyarakat menyiapkan dokumen berupa KTP, STNK, Foto Kendaraan dan dokumen pendukung lainnya<sup>20</sup> adapaun opsi pendaftaran program “Subsidi Tepat” teruraikan sebagaimana berikut:

<sup>20</sup> MyPertamina.id diakses pada 30/11/2022 09.30



Gambar 3. 5 Tata Cara Pendaftaran Program “Subsidi Tepat”


- a. Pendaftaran melalui website, pendaftaran melalui Website *subsiditepat.mypertamina.id*, Langkah pertama membuka website pada computer, lalu memberikan centang pada informasi memahami persyaratan, selanjutnya klik sekarang, mengikuti instruksi website.<sup>21</sup>
- b. Pendaftaran langsung melalui stand pendaftaran yang tersedia di lokasi SPBU *My* Pertamina, Pendaftaran melalui SPBU *My* Pertamina, SPBU *My* Pertamina menyediakan stand pendaftaran, pendaftaran melalui stand SPBU di bantu serta dipandu langsung dan secara khusus oleh petugas PT Pertamina (Persero) selama dua hari, pendaftaran ini dilakukan jika konsumen tidak memiliki smartphone serta kesulitan dalam mendaftarkan kendaraan pada program “Subsidi Tepat”, konsumen dapat secara langsung mengunjungi SPBU *My* Pertamina, dengan membawa berkas dokumen yang dibutuhkan, yaitu KTP, STNK, Foto Kendaraan dan dokumen pendukung lainnya.

<sup>21</sup> <https://subsiditepat.mypertamina.id/> diakses pada 30/11/2022 10.00

- c. Pendaftaran melalui aplikasi *My Pertamina*, sebelum melakukan pendaftaran program “Subsidi Tepat” melalui aplikasi *My Pertamina*, terlebih dahulu mengunduh aplikasi *My Pertamina* pada AppStore bagi pengguna Iphone dan Google PlayStore bagi pengguna Android.




Gambar 3. 6 Tampilan Aplikasi *My Pertamina* pada AppStore dan Google PlayStore setelah aplikasi *My Pertamina* telah diunduh pada perangkat *smartphone*. Langkah selanjutnya mendaftarkan diri pada aplikasi *My Pertamina*.



Gambar 3. 7 Alur Pendaftaran Aplikasi *My Pertamina*. Pendaftaran Aplikasi *My Pertamina* dengan membuka aplikasi pada smartphone lalu memilih kolom daftar selanjutnya melakukan registrasi/pendaftaran dengan memasukkan Nama, No HP, Tanggal Lahir, PIN sebanyak 6 digit, setelah berhasil melakukan pendaftaran masuk pada laman beranda aplikasi *My Pertamina*, memilih fitur Subsidi Tepat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Aplikasi *My Pertamina*, diakses pada 30/11/22 13.00



Gambar 3. 8 Alur Pendaftaran Subsidi Tepat Melalui Aplikasi My Pertamina

Adapun Alur Pendaftaran subsidi tepat melalui aplikasi *My* Pertamina sebagai berikut:

- 1) Memilih fitur subsidi tepat, lalu memilih daftar Subsidi Tepat
- 2) Melengkapi Formulir Pendaftaran dengan melengkapi data sebagai berikut:
  - a) Data Diri & Kontak, meliputi NIK, Foto KTP, No Telepon, serta Email
  - b) Data Alamat Lengkap meliputi Alamat tinggal saat ini (domisili), Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan
  - c) Pilih Subsidi, memilih jenis subsidi meliputi Solar JBT dan Peralite, selanjutnya melengkapi formulir kendaraan meliputi

memilih warna plat nomor (Hitam, Putih dan Merah), Isi Silinder, No. Rangka, Nomor Polisi Kendaraan, Foto STNK (bagian depan dan bagian belakang), Foto Kendaraan (jumlah Roda & Nopol).

- 3) Melengkapi data diri pengguna kendaraan dengan nomor polisi kendaraan yang di daftarkan meliputi, nama pengguna, NIK pengguna serta Password klaim pengguna.
- 4) Setelah melengkapi formulir yang tersedia, memilih daftar subsidi tepat<sup>23</sup>.
- 5) Setelah melakukan pendaftaran subsidi tepat data akan di verifikasi atau di cek status pendaftaran (pencocokan data) secara berkala maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah terkonfirmasi dan berhak mendapatkan program “Subsidi Tepat” akan mendapatkan QR Code, QR Code akan dikirim melalui alamat email yang terdaftar.<sup>24</sup>

### 3. Tahap Transisi

Peneraapan aplikasi *My Pertamina* saat ini masih dalam tahapan uji coba (*trial*) pada wilayah panel proyek<sup>25</sup>, yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia melalui SK BPH Migas No 55/P3JBT/ BPH Migas/KOM/2019 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Oleh PT Pertamina (Persero) Tahun

<sup>23</sup> Aplikasi *My Pertamina*, diakses pada 30/11/22 13.00.

<sup>24</sup> Diskusi KPPU Kanwil IV dan Pertamina Mor 5/*zoom meeting*/Surabaya/01 Juli 2022.

<sup>25</sup> Aplikasi *My Pertamina*, diakses pada 30/11/22 13.00.

2020<sup>26</sup>, aplikasi *My Pertamina* merupakan sebuah sistem untuk membantu menekan meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi melebihi kuota yang termuat dalam SK BPH Migas No 55/P3JBT/ BPH Migas/KOM/2019 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengawas serta pegawai SPBU, terkait penerapan aplikasi *My Pertamina* dalam pembelian BBM bersubsidi.

“Aplikasi *My Pertamina* belum wajib diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi, aplikasi ini memang belum wajib di gunakan tapi sebagian masyarakat 20-30% sudah memiliki, mendaftar dan menggunakan aplikasi *My Pertamina* untuk pembelian BBM bersubsidi, pihak SPBU tidak mewajibkan konsumen menggunakan *My Pertamina* karna aplikasi ini baru dan PT Pertamina pusat menyatakan penerapan aplikasi ini ini masih di uji coba, jadi bisa dibidang ini masa peralihan (transisi)”<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *My Pertamina* sudah diterapkan disebagian SPBU yang masuk dalam wilayah panel proyek atau wilayah uji coba penerapan aplikasi *My Pertamina*, 80% masyarakat Indonesia masih belum menggunakan aplikasi *My Pertamina* sebagaimana hasil wawancara bersama pengawas SPBU:

“Karena masih dalam uji coba, Sebagian besar masyarakat masih belum mendaftarkan kendaraannya pada program BBM bersubsidi namun dari pihak kami sudah melakukan sosialisasi dan membuka stand pendaftaran di SPBU selama 3 hari, namun bagi masyarakat yang belum mendaftarkan kendaaraannya tetap bisa membeli solar

<sup>26</sup> indonesia, “Sk No. 55 Kuota JBT PT Pertamina (Persero) Tahun 2020.Pdf.”

<sup>27</sup> Riko, *Wawancara*, Mojokerto, 16 November 2022

atau pertalite, operator akan menginput nopol kendaraan pada mesin EDC tapi tidak bisa membeli BBM dengan jumlah banyak atau full tangki”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara di atas PT Pertamina (persero) melalui Operator SPBU tetap melakukan *digitalisasi nozzle* QR Code menggunakan *Elektronik Data Capture* (EDC) sebagaimana program yang digaungkan “Subsidi Tepat”, program “Subsidi Tepat” Aplikasi *My Pertamina* mendesak masyarakat Indonesia untuk mengenal aplikasi *My Pertamina* beserta kegunaannya, namun menurut keterangan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu:

“Masyarakat saat ini lebih pintar mas, karena pendataan kendaraan dengan nomor polisi yang sama dalam melakukan pembelian berulang dengan jangka waktu sehari hanya untuk satu tempat SPBU saja, jadi masyarakat melakukan pembelian secara berkala di berbagai tempat, karena hal semacam ini dilakukan untuk pembelian secara menimbun dengan tujuan dijual kembali dalam bentuk eceran.

Melihat pernyataan di atas sejatinya harapan dari penerapan program “Subsidi Tepat” untuk tidak terjadi penimbunan atau memanfaatkan BBM bersubsidi sebagai ajang bisnis lanjutan (penjualan secara eceran). Terkhusus dalam masa transisi ini skala pengukuran kendaraan yang benar-benar dapat dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan BBM bersubsidi ini belum sepenuhnya terealisasikan, karena pada saat ini hanya terfokuskan pada penggunaan dan penerapan aplikasi *my pertamina* sebagai alat transaksi BBM bersubsidi. Hal ini sejalan dengan keterangan narasumber:

---

<sup>28</sup> Riko, *Wawancara*, Mojokerto, 16 November 2022.

“Untuk saat ini terutama masa transisi, pembayaran menggunakan barcode masih bisa, jadi kalau sekarang cukup mendaftar nopol kendaraan di aplikasi my pertamina kita sudah dapat BBM bersubsidi, karena aplikasi tersebut masih belum bisa mendeteksi apakah kendaraan dengan nopol terdaftar layak diberikan BBM bersubsidi atau tidak. Oleh sebab itu kita belum tau mas kebijakan kedepannya akan seperti apa, soalnya sampai saat ini kita semua masih menunggu surat keputusan dari pemerintah bahwa pendataan kendaraan layak bersubsidi sejatinya belum benar benar terealisasi dan belum ada alat yang mendata hal tersebut”

Dari keterangan tersebut bahwa hal ini sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan BBM bersubsidi, agar BBM tersebut tepat sasaran maka bagi mereka yang mampu membeli BBM tanpa subsidi, hendaknya membeli BBM yang tidak bersubsidi. Oleh sebab itu sosialisasi terus dilakukan sampai saat ini, karena tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat mempersiapkan diri.

Selain itu rencana kedepan bahwa pembelian Solar untuk petani dan nelayan sebagai pengairan dan perikanan akan di khsuskan dalam sistem pembelian dan pembagian subsidi. Sesuai hasil wawancara bersama narasumber bahwa:

“Penerapan ini kita belum mengetahui pastinya mas, tapi hal ini mendukung petani dan nelayan dalam pembelian BBM bersubsidi, namun kembali lagi syarat dan ketentuannya pasti akan rumit, karena isunya harus melibatkan ketua kelompok tani dan harus mendaftar kedinas terkait, hal ini sebenarnya juga untuk pembagian subsidi, antara digunakan untuk kendaraan atau untuk pengairan.

Sebagian masyarakat mengenal system pembayaran melalui aplikasi My Pertamina, PT Pertamina (persero) terus melakukan peningkatan dengan memberikan alternatif pembayaran dalam pembelian BBM bersubsidi pada SPBU, seperti hasil wawancara bersama pegawai

SPBU:

“Terkait pembayaran pembelian BBM bersubsidi dilakukan dengan 3 cara, pembayaran cash, pembayaran melalui aplikasi *my pertamina* dan pembayaran melalui debit, namun masyarakat belum memahami area berbahaya di SPBU, karena masih menanggapi pembayaran non tunai di area SPBU berbahaya, padahal yang berbahaya itu menggunakan *smartphnne* untuk melakukan panggilan, kalau untuk pembayaran non tunai sendiri aman, karna ada batas aman penggunaan smartphone yaitu berjarak 1,5 meter dari dispenser pengisian BBM, kalau kurang dari 1,5 meter itu yang berbahaya”<sup>29</sup>.

Melihat keterangan pegawai di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat awam akan bahaya penggunaan *smartphnne* di aera SPBU, dikarenakan jarak aman setiap perkiraan masing-masing orang berbeda, karena di beberapa SPBU tidak ada tanda atau simbol jarak aman dalam menggunakan *smartphnne*. Penyebab dilarangnya menggunakan *smartphnne* di area SPBU dikarenakan arus statis yang disebabkan oleh *smartphnne* mengakibatkan percikan api sehingga rawan terjadi kebakaran.

Adapun pembaruan sistem pembayaran BBM bersubsidi menurut keterangan pegawai adalah sebagai berikut:

“Kalau dibedakan dulu dengan sekarang pastinya lebih cepat dulu mas, tapi hal ini tidak menjadi penghambat, karena sekarang Cuma menmabahkan pencatatan nomor polisi kendaraan, jadi bisa dikatakan menghambat sedikit, tetapi tidak menjadikan hal ini kedala baru dalam proses pengisian BBM bersubsidi, karena kalau bicara antri, pastinya kalau rame pasti antri mas, kalau nggak rame ya gak antri.

Menurut keterangan pegawai sistem pembayaran, pencatatan nopol kendaraan, dan pengisian BBM saat ini bukan menjadi kendala dan

---

<sup>29</sup> Ifan, *Wawancara*, Mojokerto, 18 November 2022

hambatan dalam beroperasi.

My pertamina mengeluarkan aturan penggunaan handphone di area SPBU dengan jarak aman, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan tujuan diterbitkannya undang-undang perlindungan konsumen, karena menurut Devisi Humas Polri yang isinya bahwa:

“Selain mengeluarkan frekwensi yang cukup tinggi, ternyata HP juga mengeluarkan bunga api (meskipun kecil sekali, hanya seukuran 1 mikron. 1 mikron = 1/100 mm). Percikan api ini timbul disekitaran antena koll, akibat beda potensial tegangan yang cukup tinggi”.

Hal tersebut didukung oleh dosen IT di Institut Teknologi Telkom Surabaya, yang mengatakan bahwa penggunaan *Handphone* di area SPBU berbahaya, terkhusus ketika digunakan saat berkomunikasi melalui *handphone* ataupun saat menggunakan handphone digunakan untuk mengambil gambar. Sesuai pernyataan bapak Dafa menyatakan bahwa:

“HP tidak boleh digunakan di area SPBU terlebih digunakan untuk mengangkat telpon atau panggilan dan tidak boleh digunakan untuk memoto terlebih menggunakan flash, karena hal tersebut memicu terjadinya arus statis, listrik statis dapat terjadi pada gesekan benda yang tak terduga. Inilah mengapa seringkali fenomena kejutan statis terjadi. Pada dasarnya, listrik statis terjadi karena ada ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau permukaan benda”.<sup>30</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa arus statis adalah salah satu pemicu terjadinya kebakaran di area SPBU. Rendahnya pemahaman akan bahaya listrik statis dan gelombang elektromagnetik dari ponsel tersebut, masih cukup mendominasi. Sehingga masyarakat masih harus terus diedukasi mengenai keamanan dan keselamatan, pada saat

---

<sup>30</sup> Dafa (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022.

melakukan pengisian BBM di kawasan SPBU.

“Saat ini masih jamak dijumpai insiden di area SPBU yang didominasi oleh rendahnya tingkat pemahaman keamanan keselamatan dari resiko pada saat pengisian BBM di lingkungan SPBU terutama tentang bahaya listrik statis dan gelombang elektromagnetik, yang dapat terjadi pada saat pemakaian ponsel dan pengisian bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan standar”.<sup>31</sup>

Sesuai pernyataan di atas standar yang diberikan oleh my pertamina yaitu penggunaan handphone di area SPBU hanya boleh untuk transaksi pembayaran dari dalam mobil atau 1,5 meter dari dispenser SPBU dan tidak boleh melakukan komunikasi telepon. Namun standar tersebut masih banyak masyarakat yang kurang faham akan hal itu. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan *Handphone* di area SPBU.

“Sistem transaksi non tunai dengan menggunakan handphone di SPBU sudah dilakukan perhitungan. Sehingga titik penggunaan handphone itu bisa disebut sebagai titik aman dari bahaya di SPBU, transaksi non tunai itu juga sudah disebarakan melalui instagram resmi PT Pertamina Patra Niaga. Pihaknya menjelaskan, larangan penggunaan handphone dan kamera saat mengisi BBM di SPBU bertujuan untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menjadi pemicu timbulnya percikan api”.<sup>32</sup>

Percikan api tidak hanya timbul dari saat mengangkat telepon, namun juga bisa terjadi ketika lampu LED menyala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Nizar yang mengatakan bahwa:

“LED (*Light Emitting Diode*) yang dipakai pada HP berbeda dengan LED yang dijual di pasaran elektronika. LED pada HP ternyata telanjang' (langsung terlihat filamen diodanya kontak dengan udara bebas) beda dengan LED toko yang diberi selubung tabung dari plastik sehingga filamennya terlindung. Pada saat LED menyala, maka akan timbul pijar. Nah pijar dan percikan api dari koll tadi yang kadang-kadang membuat orang jadi berpikir paranoid meledak. Percikan api dan LED tersebut sebenarnya tidak cukup

<sup>31</sup> Dafa (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022.

<sup>32</sup> Dafa (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022.

untuk menyulut uap bensin (benzena C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>12</sub>) di udara terbuka. tapi Lain cerita jika udara yang ada sudah cukup jenuh sekali dengan uap bensin tersebut. Jika cukup jenuh, maka uap bensin tersebut akan dapat terbakar oleh percikan yang cukup kecil tersebut. Efeknya ya ledakan, (jadi tidak ada salahnya kita tidak menggunakan HP saat pengisian bahan bakar)”<sup>33</sup>

Penjelasan di atas mendukung argumen sebelumnya bahwa lampu LED yang di hasil dari *Handphone* mengakibatkan percikan api dengan kondisi udara yang cukup jenuh. Untuk saat ini anjuran menggunakan handphone di area SPBU tidak diterapkan terlebih dahulu karena belum ada aturan yang benar benar jelas dan dinyatakan aman 100%.

Keterangan di atas jelas bahwa penggunaan HP di area SPBU dapat membahayakan konsumen, dengan sinyal bahayanya berpotensi akan terjadi ledakan. Sehingga dari sini jelas bahwa penggunaan HP untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran BBM bersubsidi perlu adanya standar keamanan yang lebih.



Gambar 3.9 Aturan Penggunaan HP di SPBU

<sup>33</sup> Nizar (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih dalam tatacara penggunaan handphone agar konsumen mengetahui titik-titik bahaya dalam menggunakan handphone.



**BAB IV**

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN *MYPERTAMINA* SEBAGAI ALAT  
TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR BERDASARKAN FIQH  
SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Kebijakan Penggunaan *MyPertamina* Sebagai Alat Transaksi Jual Beli  
Bahan Bakar Berdasarkan Fiqh Siyasah**

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkim idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis fiqh merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafaqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara" yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Mengenai asal kata siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat ; Pertama, sebagaimana di anut al-maqrizy menyatakan, siyah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sinberbasis kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Kedua, sebagaimana di anut ibn taghri birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki, dan mongol. Partikel si dalam bahasa persia berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga di maknai sebagai hukum atau aturan. Ketiga, semisal di anut ibn manzhur menyatakan siyasah berasal dari bahasa

arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda<sup>1</sup>. kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penerapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri. Senada dengan definisi tersebut abdurrahman taj menyatakan: “siyasah syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Sekalipun hal itu tidak di tunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz’i dalam al-qur’an dan sunnah. Ibn abidin membuat definisi yang lebih luas mengenai siyasah syar’iyah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik dari zahir dan batin dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya.

Uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang di kemukakan oleh para ulama, dapat di simpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyasah syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat

---

<sup>1</sup> Khamami, Zada Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008): 2-3

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan rukh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih siyasah atau siyasah syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang di kategorikan ke dalam pranata sosial islam<sup>2</sup>.

Tinjauan fiqh siyasah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum-hukum Islam. Fiqh siyasah merupakan hukum tata negara Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia yang mempelajari seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran hukum Islam dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat<sup>3</sup>. Fiqh siyasah membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam<sup>4</sup>. Kajian Fiqh Siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Yang di bahas di dalamnya antara lain konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993): 25-26

<sup>3</sup> Abdurrahman Taj. *Al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*. (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif): 10

<sup>4</sup> Abdurrahman Taj. *Al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*., 13.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017): 97.

Siyasah dusturiyah, merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai<sup>6</sup>.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan siyasah yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan baik tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at umum<sup>7</sup>. Hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar merupakan inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.

---

<sup>6</sup> <http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (6 Desember 2022)

<sup>7</sup> M. Yusuf Muss. Politik dan Negara Islam Dalam Islam. (Surabaya: Al Ikhlas, 1992): 174

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal ini melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58<sup>8</sup>. Dalam Islam, orang-orang yang berada dalam pemerintahan harus amanah dalam menjalankan tugasnya, artinya, bahwa tugas yang diemban merupakan tanggungjawab dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Pemerintah selaku pemegang otoritas melalui PT. Pertamina menerapkan aturan baru pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM subsidi seperti Peralite dan Solar. Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM jenis ini harus terdaftar di sistem *MyPertamina*. Pembeli BBM Subsidi diminta mendaftar ke website *MyPertamina* mulai 1 Juli 2022. Tujuan dari diterapkannya aturan ini adalah supaya masyarakat yang benar-benar butuh dan berhak bisa mendapatkannya dan agar penyaluran BBM ini tepat sasaran guna meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi<sup>9</sup>.

Pertamina menerapkan kebijakan tersebut tidak lain karena masih banyak pemilik mobil yang tergolong mewah memakai BBM bersubsidi seperti peralite dan solar. Penyaluran BBM bersubsidi harus melalui aturan, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunaannya. Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Peralite segmentasi penggunaannya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI. al-Qur'an dan Terjemah. (Bandung: Sygma, 2014)

<sup>9</sup> Safitri, Kiki <https://money.kompas.com/read/2022/07/23/210511626/pertamina-beli-bbm-subsidi-tidak-wajib-pakai-mypertamina> (7 Desember 2022)

Pertalite dan Solar, harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah.

Pengelolaan bahan bakar yang merupakan kewenangan dari Pertamina bukan merupakan sebuah monopoli usaha karena telah diatur jelas dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pertamina berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang sangat terjangkau untuk seluruh masyarakat, dan kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.

Mekanisme pendaftaran pembelian BBM bagi pengguna jenis Pertalite dan Solar Subsidi pada 1 Juli 2022 dilakukan di *website* Pertamina. Sehingga masyarakat tidak perlu *men-download* aplikasi MyPertamina untuk proses pendaftaran tersebut. Adapun pendaftaran hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat terlebih dulu. Mengenai cara pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. Buka situs [subsiditepat.mypertamina.id](http://subsiditepat.mypertamina.id)
2. Beri centang pada bagian informasi memahami persyaratan
3. Klik "Daftar Sekarang" dan ikuti instruksi yang tertera di situs tersebut
4. Setelah selesai, tunggu pencocokan data yang memakan waktu
5. maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan
6. Jika data Anda sudah terkonfirmasi, *download* dan simpan kode QR untuk bertransaksi di SPBU Pertamina terdekat.

Kemudian syarat dokumen yang diperlukan pada saat pendaftaran pada aplikasi *Mypertamina* antara lain:

1. KTP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan
3. Foto kendaraan

Setelah mengisi aplikasi dan memenuhi persyaratan pendaftaran, maka pendaftar mendapatkan *quick response code* (QR code) yaitu barcode dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk membukanya, dibutuhkan *scan* atau pemindaian dengan *smartphone* (HP). Pada saat pembelian BBM tinggal menunjukkan kode QR yang tersimpan dalam HP, atau bisa juga QR kode tersebut diprint dan ditunjukkan saat melakukan pembelian BBM.<sup>10</sup>

Proses pembelian BBM dengan menunjukkan QR code merupakan suatu kecanggihan teknologi informasi dan sistem pembayaran sebagai akibat berkembangnya teknologi virtual. Penggunaan istilah *cashless* yang merupakan makna lain dari pembayaran non tunai telah semakin berkembang pesat. Hal ini memebrikan kepraktisan dalam transaksi pembayaran tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.<sup>11</sup>

My pertamina mengeluarkan aturan penggunaan handpone di area SPBU dengan jarak aman, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan

---

<sup>10</sup> Zen Munawar, "Aplikasi Registrasi Seminar Berbasis Web Menggunakan QR Code pada Universitas XYZ." *Tematik: Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)* 6.2 (2019): 128-151.

<sup>11</sup> Leon A. Abdillah, *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

tujuan diterbitkannya undang-undang perlindungan konsumen, karena menurut Devisi Humas Polri yang isinya bahwa: Selain mengeluarkan frekwensi yang cukup tinggi, ternyata HP juga mengeluarkan bunga api (meskipun kecil sekali, hanya seukuran 1 mikron. 1 mikron = 1/100 mm). Percikan api ini timbul disekitaran antena koll, akibat beda potensial tegangan yang cukup tinggi.

LED (*Light Emitting Diode*) yang dipakai pada HP berbeda dengan LED yang dijual di pasaran elektronika. LED pada HP ternyata telanjang' (langsung terlihat filamen diodanya kontak dengan udara bebas) beda dengan LED toko yang diberi selubung tabung dari plastik sehingga filamennya terlindung.<sup>12</sup>

Pada saat LED menyala, maka akan timbul pijar. Pijar dan percikan api dari koll tadi yang kadang-kadang membuat orang jadi berpikir paranoid meledak. Percikan api dan LED tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menyulut uap bensin (benzena C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>12</sub>) di udara terbuka. Tetapi lain cerita jika udara yang ada sudah cukup jenuh sekali dengan uap bensin tersebut. Jika cukup jenuh, maka uap bensin tersebut akan dapat terbakar oleh percikan yang cukup kecil tersebut. Efeknya ya ledakan, (jadi tidak ada salahnya kita tidak menggunakan HP saat pengisian bahan bakar).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rahadian Zainul, "Teknik Karakterisasi Kimia Fisika." *Teknik Karakterisasi Kimia Fisika* (2021): 1-249.

<sup>13</sup> Dewi, Fransisca Christiana, S. P. Sumiyati Tuhuteru, and Ir Setyawati Yani. *Media Tanam Arang Limbah Biji Buah Merah Papua*. (Papua: Penerbit Qiara Media, 2022).

Keterangan di atas jelas bahwa penggunaan HP di area SPBU dapat membahayakan konsumen, dengan sinyal bahayanya berpotensi akan terjadi ledakan. Sehingga dari sini jelas bahwa penggunaan HP untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran BBM bersubsidi tidak dapat dikatakan baik, karena selain bertentangan dengan undang undang perlindungan konsumen juga dapat membahayakan konsumen.<sup>14</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Siyasaah dusturiyahnya terletak pada kinerja wilayah *al- mazālim*, karena beberapa fakta yang menyebutkan bahwa pemakaian telepon seluler di area SPBU dapat membawa kerugian bagi konsumen, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat, perlu di evaluasi kembali agar tidak ada tumpang tindih peraturan.

## **B. Kebijakan Penggunaan *Mypertamina* Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) lahir tidak terlepas dari

---

<sup>14</sup> Bonaraja Purba, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).

gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Diversifikasi produk yang sedemikian luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, telah menyebabkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.<sup>15</sup>

Perubahan pemasaran tersebut membawa pengaruh pula tentang konsep perlindungan konsumen secara global. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Kondisi yang demikian disatu sisi sangat bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi dengan disertai kebebasan untuk memilih variasi barang dan jasa tersebut. Namun, di sisi lain akan dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang di mana konsumen pada posisi yang lemah. Konsumen hanya dijadikan obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Fenomena itu kemudian mengilhami gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Oleh karena itu lahirnya gerakan konsumen di seluruh dunia merupakan bukti bahwa hak-hak masyarakat (konsumen) dijunjung tinggi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ali Murdiat, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1.1 (2013): 57-70.

<sup>16</sup> A. Undian Berhadiah, "Tinjauan Umum Tentang Undian Berhadiah Dan Perlindungan Konsumen."

Perlindungan konsumen sampai dengan saat ini masih merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah mengingat teknologi di era sekarang ini berkembang semakin pesat. Pelaku usaha maupun konsumen masih banyak yang belum memahami hak serta kewajibannya, ditambah pula dengan perkembangan teknologi saat ini yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka atau bertemu secara langsung. Salah satu contoh penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli adalah pelaksanaan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. Aturan tersebut dilakukan guna menekan pembelian BBM bersubsidi oleh pengguna yang tidak berhak dan supaya penyalurannya tepat sasaran. Oleh karena itu Pertamina sebagai pihak yang berwenang meluncurkan aplikasi *MyPertamina* guna menertibkan hal tersebut. Proses transaksi jual beli menggunakan aplikasi telah banyak dilakukan oleh pihak penjual kepada konsumen dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. PT Pertamina telah memajukan inovasi terbaru dari segi keuangan khususnya cara pembayaran untuk memastikan konsumen mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi dalam pembelian produkproduk Pertamina. Guna untuk menjalankan program transaksi non tunai atau *cashless* yang kini sedang dijalankan pemerintah, Pertamina mengajak masyarakat untuk menggunakan *Epayment* dari aplikasi *MyPertamina* yang bekerja sama dengan LinkAja.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibrahim, Rizky Muhammad, and Nadya Novandriani Karina Moeliono. "Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Efikasi Diri, Kemudahan Penggunaan, Keamanan Terhadap Persepsi Konsumen Pada My Pertamina (Studi Pada Penggunaan My Pertamina Kota Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 5.2 (2020): 396-413.

Penggunaan QR barcode sebagai wujud akhir dari pendaftaran data konsumen pembeli BBM bersubsidi telah memberikan dampak yang luar biasa dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Salah satu kelemahannya adalah penggunaan aplikasi *MyPertamina* melalui *smartphone* (HP) dimana tidak semua orang konsumen BBM bersubsidi memilikinya. Kemudian sistem *download* aplikasi yang tidak semua orang awam memahami dan mengetahuinya dan dengan adanya *MyPertamina* sudah barang tentu akan membuat konsumen sedikit kesulitan apabila tidak mengikuti perkembangan tersebut. Padahal konsumen adalah pengguna aplikasi *MyPertamina* agar dapat melakukan transaksi non tunai dalam hal pembelian BBM bersubsidi.

Untuk dapat melindungi hak-hak dari konsumen, berdasarkan pasal 4 UU Perlindungan Konsumen antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup> Jika hak-hak ini tidak dipenuhi maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan.

Sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>19</sup>

Adapun pelaku usaha, dalam hal ini Pertamina dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak adalah sebagai berikut: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa

---

<sup>18</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

<sup>19</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha dalam hal ini Pertamina diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>21</sup>

Berdasarkan penganturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak

---

<sup>20</sup> Idris, Reza Faizal, and Heru Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1.3 (2022): 110-132.

<sup>21</sup> Susanto, Happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. (Jakarta: Visimedia, 2008), 56.

yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tampak bahwa pengaturan UU Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena dalam UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar sesama pelaku usaha.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yaitu syarat utama yang diperlukan untuk dapat mendaftar aplikasi *MyPertamina* antara lain (1) KTP; (2) Surat tanda Nomor Kendaraan; (3) Foto kendaraan. Peraturan Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, memiliki hak untuk dapat mengatur utamanya dalam hal jual beli bahan bakar minyak (BBM). Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yaitu: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini menyebabkan Pertamina memiliki hak tanggung jawab yang penuh terkait pengaturan produksi dan pendistribusian bahan bakar minyak untuk kendaraan. Sehingga tidak tepat jika dikatakan *MyPertamina* dalam proses penjualan BBM termasuk dalam monopoli perusahaan karena hal tersebut telah di amanatkan dalam UUD 1945.
2. Kebijakan Penggunaan MyPertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto di tinjau dari Siyash dusturiyahnya terletak pada kinerja wilayah *al-mazālim*, karena

beberapa fakta yang menyebutkan bahwa pemakaian telepon seluler di area SPBU dapat membawa kerugian bagi konsumen, jika di tinjau dari peraturan Undang-undang perlindungan konsumen secara tidak langsung bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyaluran BBM bersubsidi masih dianggap terlalu luas dalam penyalurannya, untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembatasan penyaluran dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Sehingga hal ini menjadi kontroversi dengan larangan penggunaan *handphone* di area SPBU yang memiliki potensi terjadinya percikan api yang di hasilkan oleh arus statis. Sehingga lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat, perlu di evaluasi kembali agar tidak ada tumpang tindih peraturan.

## **B. Saran**

Sebagai pemegang otoritas dalam penjualan bahan bakar (BBM), hendaknya Pertamina dapat lebih memberikan edukasi dan pengetahuan utamanya kepada masyarakat yang termasuk dalam penerima BBM bersubsidi. Karena tidak semua masyarakat telah paham dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi melalui *smartphone*. Hal ini telah tercantum dalam UU

Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Terjemah Al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, tt.
- Aplikasi *My Pertamina*, diakses pada 30/11/22 13.00
- CNBC Indonesia. "Alasan Pertamina Pasang Jalur 'BBM Subsidi' di SPBU", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220831152324-4-368161/ini-alasan-pertamina-pasang-jalur-bbm-subsidi-di-spbu>, diakses pada 13 September 2022.
- Diskusi KPPU Kanwil IV dan Pertamina Mor 5/*zoom meeting*/Surabaya/01 Juli 2022.
- Djazuli, A. *Fikih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fadhillah, Rizka. "Hukum *Charge* Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)". Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: FSH UINSA, 2022.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: UIN Alaudin, 2015.
- GooglePlayStore yang di akses pada 23/11/22 08.23
- Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada bulan September 2022
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh dasar Dasar memahami fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ihsan, Mohammad. "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2014.

- Khamami, Zada Syarif Ibnu Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gajah Media Peratama, 2001.
- Mawadati, Irma Asmah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Usaha Jasa *Laundry* di Sekitar Kampus UIN RIL)”. Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Muss, M. Yusuf. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1992.
- Mustamu, Danila Devina. and Putri, Yuliani Rachma. “Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi MyPertamina Pertamax Di Masyarakat Kota Bandung,” *E-Proceeding of Management* : 6, No. 2, 2019.
- MyPertamina.id diakses pada 30/11/2022 09.30
- Pertamina. “Informasi Transaksi”, <https://mypertamina.id/faq-subsidi-tepat>, diakses pada 13 September 2022.
- , “MyPertamina for Business”, <https://onesolution.pertamina.com/MyPertamina-for-Business>, diakses pada 13 September 2022.
- , “Subsidi Tepat”, <https://subsiditepat.mypertamina.id/>, diakses pada 13 September 2022.
- , “Tata Cara Pendaftaran”, <https://mypertamina.id/tata-cara-pendaftaran>, diakses pada 13 September 2022.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fīqh Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Siyāsah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Samsuddin, Rapung. *Fikih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Yongki. “Alasan Mengapa Kita Dilarang Gunakan Ponsel di SPBU”, <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-alasan-mengapa-kita-dilarang-gunakan-ponsel-di-spbu/>, diakses pada 14 September 2022.

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

SK BPH MIGAS NO 55 TAHUN 2020 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kota Oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2022

### Website

<http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (6 Desember 2022)

<https://indonesiabaik.id/infografis/beda-fasilitas-sesuai-warna-spbu> diakses pada 22/11/22 17.50

<https://mypertamina.id> diakses pada 23/11/22 20.12

<https://pertainapatraniaga.com> diakses pada 17/11/22 14.59

<https://pertainaretail.com/riwayat-singkat-perusahaan/> diakses pada 22/11/22 18.42

<https://subsiditepat.mypertamina.id/> diakses pada 30/11/2022 10.00

<https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina> diakses pada 14/11/22 20.47

<https://www.pertamina.com/id/siapa-kami> diakses pada 15/11/22 14.23

Safitri, Kiki <https://money.kompas.com/read/2022/07/23/210511626/pertamina-beli-bbm-subsidi-tidak-wajib-pakai-mypertamina> (7 Desember 2022)

### Wawancara

Dafa (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022

Ifan, *Wawancara*, Mojokerto, 18 November 2022

Riko. *Wawancara*, Mojokerto, 16 November 2022

Nizar (Dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2022



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A